

**STANDAR PELAYANAN
FARMASI RAWAT JALAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Pasien Umum <ul style="list-style-type: none"> • Resep asli dokter yang memiliki SIP • Bukti pembayaran (kuitansi) 2. Pasien BPJS <ul style="list-style-type: none"> • Resep asli dokter yang memiliki SIP • Surat Eligibilitas Peserta (SEP) • Fotokopi hasil pemeriksaan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien/ keluarga pasien menyerahkan resep ke instalasi farmasi rawat jalan 2. Petugas farmasi melakukan penerimaan resep, diberikan nomor antrian dan dilakukan telaah resep (skrining resep) 3. Petugas farmasi melakukan entry ke sim rs dan sim online bpjs (sesuai formularium nasional), bagi pasien umum setelah dilakukan entry ke sim rs, pasien/keluarga pasien diarahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran obat 4. Petugas farmasi melakukan penyiapan obat meliputi pengambilan obat dan atau peracikan obat, dan pemberian etiket obat 5. Petugas farmasi menyerahkan obat ke pasien disertai dengan pemberian KIE ke pasien/keluarga pasien
<p>ALUR PELAYANAN FARMASI RAWAT JALAN</p> <pre> graph TD A[Pelayanan Farmasi Rawat Jalan] --> B[Penyerahan Resep oleh pasien/keluarga pasien] B --> C[Pengkajian Resep] C --> D[Peng-entry an obat ke sim rs dan sim online bpjs] D --> E[Penyiapan obat dan Pelabelan (etiket obat)] E --> F[Penyerahan obat dan KIE] F --> A </pre>		
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pelayanan Farmasi Rawat Jalan : Senin dan Kamis : 07.30 - 15.00 WIB Selasa : 07.30 - 16.00 WIB Rabu : 07.30 - 18.00 WIB Jum'at : 07.30 - 18.00 WIB

		<p>Sabtu : 07.30 - 14.00 WIB</p> <p>2. Waktu Tunggu Obat :</p> <p>Racikan : ≤ 60 menit</p> <p>Non Racikan : ≤ 30 menit</p>
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> Permenkes No. 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Perbup Kabupaten Mojokerto No. 03 Tahun 2021 Tentang Tarif Jasa Umum
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Obat sesuai resep dokter Konseling obat Pengantaran Obat (Sahabat Basoeni)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas informasi / Front Office Kotak saran yang tersedia Informasi/ Pengaduan : 085749574164

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> SK Nomor : 188/SK-083/SK-206/416-208/2021 tentang Kebijakan Pelayanan Farmasi Permenkes RI No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Formularium Rumah Sakit RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Ruang Penerimaan Resep dan Administrasi <ul style="list-style-type: none"> Meja penerimaan Nomor antrian resep Komputer (SIM RS dan SIM ONLINE BPJS sesuai dengan formularium nasional) Printer Kursi Ruang Penyimpanan Obat <ul style="list-style-type: none"> Rak obat Lemari obat narkotika dan psikotropika Keranjang Obat Lemari pendingin Termometer Kartu Stok Palet Ruang Penyiapan Obat <ul style="list-style-type: none"> Meja untuk peracikan obat

		<ul style="list-style-type: none"> - Meja penyiapan obat - Timbangan obat - Tray obat - Kertas perkamen/ kantong puyer - Sendok puyer - Sealer kantong puyer - Mortir dan stamper - Sudip - Etiket Obat - Plastik klip - Kantong plastik - Wastafel - Lemari penyimpanan alat peracikan - Kursi - Alat tulis - Air minum untuk rekonstitusi obat - Gelas Ukur - Sabun pembersih <p>4. Ruang Penyerahan dan KIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meja penyerahan - Kursi petugas farmasi dan pasien - Alat peraga obat - Alat tulis - Komputer
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Instalasi Farmasi - Kepala Instalasi Farmasi Rawat Jalan - Apoteker pelaksana - Tenaga Teknis Kefarmasian - Tenaga Administrasi
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan oleh atasan langsung - Dilakukan oleh SPI
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Instalasi Farmasi : 1 orang - Kepala Instalasi Farmasi Rawat Jalan : 1 orang - Apoteker Pelaksana : 1 orang - Tenaga Teknis Kefarmasian : 5 orang - Tenaga Administrasi : 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kami menjamin pelayanan sepenuh hati dengan mengutamakan ketepatan pemberian obat pada pasien
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kami menjamin pelayanan obat yang bermutu, aman dan berkhasiat sesuai dengan tujuan terapi yang dikehendaki

8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan
----	------------------	--

DIREKTUR RSUD
RADEN ACHMAD BASOENI
KABUPATEN MOJOKERTO



RASYID SALIM